



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **MOH. RIZAL ALIAS IBENK**
- 2. Tempat lahir : Palu
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Februari 1997
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Danau Poso No. 14 Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Rizal alias Ibenk ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/69/XII/2023/RESKRIM;

Terdakwa Moh. Rizal Alias Ibenk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.

3. Mentapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban ADI HIDAYAT SAPUTRA MULAWARMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. RIZAL Alias IBENK Pada hari Kamis Tanggal 16 November 2023 pukul 13.00 Wita di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa keluar rumah untuk membeli popok anaknya dengan menggunakan sepeda motor milik ibu terdakwa, kemudian saat melintas diJalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu, tepatnya didepan sebuah rumah toko terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam putih No. Rangka MH31KP00BDJ626367 dan No. Mesin 1KP626637 yang sedang terparkir beserta kunci kontaknya dihalaman Rumah toko tersebut. selanjutnya terdakwa yang telah mempunyai niat mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, pulang kerumahnya dengan tujuan mengembalikan sepeda motor milik ibunya. Kemudian terdakwa dengan menggunakan ojek kembali lagi ke rumah toko tempat sepeda motor terparkir, dan saat berada didepan Rumah Toko yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat situasi sepi dan langsung berjalan menuju sepeda motor terparkir, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ADI HIDAYAT SAPUTRA terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam putih No. Rangka MH31KP00BDJ626367 dan No. Mesin 1KP626637 dan kemudian terdakwa membawahi sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual dengan harga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADI HIDAYAT SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Hidayat Saputra Mulawarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 11:00 WITA, di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di halaman rumah bos saksi.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Moh. Rizal alias Ibenk sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut tidak terlihat dari jalan raya melainkan dapat dilihat melalui pintu pagar yang terbuka sedikit.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 10;30 WITA, tiba ditempat kerja di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat, saat itu sepeda motor diparkir dihalaman depan rumah Bos saksi yang tertutup pagar, kunci kontak sepeda motor ditinggalkan dikontaknya, sebagaimana sehari-hari seperti itu, pintu pagar hanya terbuka sedikit khusus hanya bisa dilalui satu orang untuk mengambil dari rumah tersebut, selanjutnya saksi bekerja di Toko milik Bos saksi yang berada didepan rumah disebelah Jalan, selanjutnya sekitar pukul 17:00 WITA saat akan pulang kerumah dan akan mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya diparkir, sempat dilakukan pencarian hingga malam hari tidak ditemukan, sehingga sekitar pukul 21:00 WITA saksi ke Polsek Palu Barat untuk melaporkan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat postingan Media Sosial Market Place jual sepeda motor dengan ciri-ciri sama seperti milik saksi yang telah hilang dicuri saat itu, akun yang posting jual sepeda motor tersebut ditelusuri dan juga diberikan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya pada hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023, pagi hari ditelpon oleh pihak Kepolisian untuk datang di Polsek Palu Barat membuat Laporan Polisi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637 tersebut merupakan sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri.
- Bahwa sepeda motor saksi sudah berubah warna, sebelumnya berwarna ungu dan juga knalpot sudah diganti namun saksi masih dapat mengenalnya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Moh. Naizal DJ Laboranti Alias Ical, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa saksi kenal saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman dan sama-sama satu tempat kerja namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah kenal yakni saat masih sama-sama bersekolah di SMK Alkhairat, Terdakwa sudah terkenal nakal dan bandel saat itu.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 11:00 WITA, di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di halaman rumah bos saksi.
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah Moh. Rizal alias Ibenk sedangkan korbannya adalah Adi Hidayat Saputra Mulawarman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian, namun yang jelas sepeda diparkir di halaman depan rumah Bos kami dan kebiasaan kunci kontak tidak dicabut, sama seperti sehari-hari parkir sepeda motor juga tidak dicabut kunci kontak melainkan dibiarkan di sepeda motor.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 13:00 WITA, saat itu ke rumah pribadi bos yang berada didepan toko tempat kami bekerja untuk mengantar tantenya yang merupakan pembantu rumah tangga Bos kami, saat Saksi Korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman akan mengambil sepeda motornya, melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat diparkir yang berdekatan dengan sepeda motor miliknya, namun mengira jika sepeda motor Saksi Korban dipinjam oleh adiknya sebagaimana biasanya sering dipinjam, kemudian sore hari pulang kerja pukul 17:00 WITA lebih dahulu pulang, dan sekitar pukul 18:30 WITA ditelpon oleh Saksi Korban memberitahu jika sepeda motornya telah hilang, dari situ beberapa hari kemudian dilakukan pencarian muncul di Medsos di posting mirip sepeda motor Saksi Korban dijual, namun sudah berubah warna saat itu, Foto Profil akun yang posting dikenal bernama Ikal, diberitahu jika orang tersebut waktu masih sekolah sering berada di kompleks pertokoan Palu Plaza.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, saat itu masih ditempat kerja sama-sama Saksi Korban diberitahu jika Terdakwa sudah ditangkap saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637 dan kunci kontak tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang dicuri yang saat itu sudah diposting oleh Terdakwa di medsos.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berubah warna, sebelumnya berwarna ungu namun masih saksi dapat mengenalnya.
- Bahwa menurut Saksi Korban bahwa kerugian yang dialaminya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Masykur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Rizal alias Ibenk atas pencurian yang dilakukannya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekitar pukul 15:00 WITA, bertempat di rumah mertuanya jalan Poros Palu Bangsa Desa Wera Kec. Dolo Barat Kab. Sigi.
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Adi Hidayat Saputra Mulawarman.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 11:00 WITA, di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dikenal dan dipantau karena merupakan Residivis kasus pencurian, sebelumnya 2 (dua) kali dilakukan penangkapan tahun 2018 dan 2020, baru bebas bulan April 2023.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya melakukan pencurian hanya sendiri tidak ada teman atau orang lain bersamanya melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya hanya lewat dan melihat ada sepeda motor diparkir yang kunci kontak masih melekat pada kontaknya, sehingga memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



- Bahwa awalnya kami menerima Laporan Pengaduan terjadinya Pencurian sepeda motor, selanjutnya dilakukan penyelidikan sambil berkoordinasi dengan Saksi Korban, beberapa hari kemudian pihak Saksi Korban memberikan informasi jika sepeda motor miliknya di Posting di Media Sosial dijual, sudah berubah warna namun Saksi Korban yakin jika sepeda motor tersebut miliknya dengan melihat tanda yang masih dapat dikenali, dari situ dilakukan pendalaman hingga menemukan tempat tinggal Terdakwa di Poros Palu Bangsa Desa Wera Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, menurut korban bahwa Terdakwa dikenali bernama IKBAL oleh teman korban yakni Saksi Moh. Naizal Dj Laboranti alias Ical, yang pernah satu sekolah dengan Saksi Moh. Naizal Dj Laboranti alias Ical, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekitar pukul 15:00 WITA, di pimpin oleh Kanit Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah mertuanya tersebut Poros Palu Bangsa Desa Wera Kec. Dolo Barat Kab. Sigi.

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berkeras tidak mau masuk kedalam mobil namun akhirnya dapat kami bawa ke Polsek Palu Barat, selajutnya hasil Introgasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan memberikan informasi tempat menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan sepeda motor dan dibawa ke Polsek Palu Barat untuk dilakukan Penyitaan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637 adalah milik Saksi Korban yang dilaporkan hilang kemudian ditemukan dan disita.

- Bahwa menurut saksi korban bahwa kerugian materiil atas kejadian tersebut yakni sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian.

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 13:00 WITA, bertempat di halaman rumah Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri tidak ada teman atau orang lain yang ikut bersama terdakwa saat melakukan pencurian tersebut sedangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 12:30 WITA, terdakwa mengendarai sepeda milik ibu terdakwa untuk pergi membeli popok anak, melewati Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu, lalu melihat pintu pagar salah satu rumah terbuka dan didalamnya ada sepeda motor yang parkir didalam pagar halaman rumah masih ada tertinggal kunci kontaknya, lalu kembali ke Kios tempat jualan Ibu terdakwa di Kompleks Palu Plaza, mengembalikan sepeda motor ibu terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ojek menuju tempat sepeda motor tersebut dan diturunkan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari halaman rumah tempat sepeda motor parkir, lalu berjalan sambil melihat situasi menuju sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman pagar melalui pintu pagar yang terbuka langsung mengambil sepeda motor tersebut yang masih ada kunci kontaknya, mengendarai sepeda motor tersebut langsung menuju rumah mertua terdakwa di Jalan Poros Palu Bangga Desa Wera Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, keesokan harinya terdakwa langsung merubah warna cat dan mengganti knalpot kemudian diposting di media social "Market Place", untuk dijual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, malam hari terdakwa dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, dan sepakat untuk menjual dan akan bertemu di Jalan Puebongo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, dan malam itu juga terdakwa langsung menuju kesana dan transaksi dengan pembeli seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali ke rumah mertua di Desa Wera, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekitar pukul 15:00 WITA, saat terdakwa sedang berada dirumah mertua, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu terdakwa tunjukkan tempat dimana menjual sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor ditemukan dan dibawa ke Polsek Palu Barat hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam putih serta warna ungu pada dop ujung belakang, Noka: MH31KP00BDJ626367, Nosin: 1KP626637, merupakan sepeda motor yang terdakwa curi saat itu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut berwarna ungu namun terdakwa ubah menjadi warna hitam dan putih.
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal hanya menghubungi melalui postingan media social, dan terdakwa jual seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa untuk mencuri lalu menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa, yang mana terdakwa baru saja keluar dari penjara dan belum punya pekerjaan tetap.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu siapapun sebelum mengambil barang berupa sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian (residivis).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 13:00 WITA, bertempat di halaman rumah Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa benar, barang milik saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637, beserta kunci kontak.
- Bahwa benar, awalnya hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 12:30 WITA, terdakwa mengendarai sepeda milik ibu terdakwa untuk pergi membeli popok anak, melewati Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu, lalu melihat pintu pagar salah satu rumah terbuka dan didalamnya ada sepeda motor yang parkir didalam pagar halaman rumah masih ada tertinggal kunci kontaknya, lalu terdakwa kembali ke Kios tempat jualan Ibu terdakwa di Kompleks Palu Plaza, mengembalikan sepeda motor ibu terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ojek menuju tempat sepeda motor tersebut dan diturunkan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari halaman

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



rumah tempat sepeda motor parkir, lalu terdakwa berjalan sambil melihat situasi menuju sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman pagar melalui pintu pagar yang terbuka langsung mengambil sepeda motor tersebut yang masih ada kunci kontak. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut langsung menuju rumah mertua terdakwa di Jalan Poros Palu Bangsa Desa Wera Kec. Dolo Barat Kab. Sigi.

- Bahwa benar, keesokan harinya terdakwa langsung merubah warna cat dan mengganti knalpot kemudian diposting di media social "Market Place", untuk dijual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, malam hari terdakwa dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, dan sepakat untuk menjual dan akan bertemu di Jalan Puebongo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, dan malam itu juga terdakwa langsung menuju kesana dan transaksi dengan pembeli seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali ke rumah mertua di Desa Wera, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekitar pukul 15:00 WITA, saat terdakwa sedang berada dirumah mertua, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu terdakwa tunjukkan tempat dimana menjual sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor ditemukan dan dibawa ke Polsek Palu Barat hingga saat ini.

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman sebagai pemiliknya.

- Bahwa benar, Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman tersebut melalui postingan media social, dan terdakwa jual seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, tujuan terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor milik korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa.

- Bahwa benar, kerugian yang Saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637, beserta kunci kontak adalah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK, dimana identitas Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK dimuka persidangan. Bahwa Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 13:00 WITA, bertempat di halaman rumah Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu.

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637, beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekitar pukul 12:30 WITA, terdakwa mengendarai sepeda milik ibu terdakwa untuk pergi membeli popok anak, melewati Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu, lalu melihat pintu pagar salah satu rumah terbuka dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



didalamnya ada sepeda motor yang parkir didalam pagar halaman rumah masih ada tertinggal kunci kontaknya, lalu terdakwa kembali ke Kios tempat jualan Ibu terdakwa di Kompleks Palu Plaza, mengembalikan sepeda motor ibu terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ojek menuju tempat sepeda motor tersebut dan diturunkan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari halaman rumah tempat sepeda motor parkir, lalu terdakwa berjalan sambil melihat situasi menuju sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman pagar melalui pintu pagar yang terbuka langsung mengambil sepeda motor tersebut yang masih ada kunci kontaknya. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut langsung menuju rumah mertua terdakwa di Jalan Poros Palu Bangga Desa Wera Kec. Dolo Barat Kab. Sigi.

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa langsung merubah warna cat dan mengganti knalpot kemudian diposting di media social "Market Place", untuk dijual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, malam hari terdakwa dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, dan sepakat untuk menjual dan akan bertemu di Jalan Puebongo Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, dan malam itu juga terdakwa langsung menuju kesana dan transaksi dengan pembeli seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali ke rumah mertua di Desa Wera, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekitar pukul 15:00 WITA, saat terdakwa sedang berada dirumah mertua, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu terdakwa tunjukkan tempat dimana menjual sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor ditemukan dan dibawa ke Polsek Palu Barat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman sebagai pemiliknya dan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman tersebut melalui postingan media social, dan terdakwa jual seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor milik korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman alami akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KP626637, beserta kunci kontak adalah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti mengambil barang baik sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Adi Hidayat Saputra Mulawarman tanpa seijin dari yang berhak, untuk itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637, beserta kunci kontak, dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban ADI HIDAYAT SAPUTRA MULAWARMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Adi Hidayat Saputra Mulawarman.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa residivis dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT (1KP), warna Hitam Putih Noka : MH31KP00BDJ626367, Nosin : 1KP626637, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban ADI HIDAYAT SAPUTRA MULAWARMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa MOH. RIZAL ALIAS IBENK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Paraf
